

**WALI KOTA SEMARANG****PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG****PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian bantuan permakinan di Kota Semarang;
  - b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan permakinan yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib administrasi dan akuntabel serta tepat sasaran, maka perlu menyusun pedoman pemberian bantuan permakinan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 99);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Belanja Pemberian Bantuan Permakinan adalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan permakinan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
9. Bantuan Permakinan adalah kegiatan pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
10. Kemiskinan Ekstrem adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.



11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
14. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
15. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
17. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
18. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Penyandang Disabilitas Terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
23. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.



24. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
25. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
26. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
29. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pengelolaan kegiatan pemberian bantuan permakanan yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar kegiatan pemberian bantuan permakanan yang bersumber dari APBD dapat dikelola secara, tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

#### Pasal 3

Tujuan kegiatan Belanja Pemberian Bantuan Permakanan adalah sebagai upaya rehabilitasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan serta meningkatkan kapabilitas sosial.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. sasaran penerima;
- b. tata cara penyaluran, pelaksanaan pelaporan, dan pertanggungjawaban;
- c. penganggaran dan besaran bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan.



BAB II  
SASARAN PENERIMA  
Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 5

Bantuan Permakanan diberikan kepada PPKS dengan kriteria:

- a. merupakan warga Kota Semarang diluar panti sosial yang di buktikan dengan kartu tanda penduduk Kota Semarang dan/atau warga berdomisili di Kota Semarang diluar panti sosial yaitu:
  - 1) PPKS terlantar meliputi:
    - a) Anak Terlantar;
    - b) Penyandang Disabilitas Terlantar;
    - c) Lanjut Usia Terlantar;
    - d) Gelandangan dan/atau Pengemis.
  - 2) PPKS lainnya meliputi:
    - a) Penyandang Disabilitas;
    - b) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
    - c) Pemulung;
    - d) Anak yang berhadapan dengan hukum;
    - e) Anak Jalanan;
    - f) Anak korban kekerasan;
    - g) Anak yang butuh perlindungan khusus;
    - h) Bekas Binaan Lembaga Perasyarakatan;
    - i) Korban Perdagangan Orang;
    - j) Korban tindak kekerasan;
    - k) Fakir Miskin;
    - l) Keluarga dengan masalah sosial psikologis; dan
    - m) Kelompok minoritas.
- b. merupakan rumah tangga sasaran prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
- c. PPKS bukan korban HIV/AIDS dan/atau napza; dan
- d. PPKS bukan penerima bantuan sosial reguler yang berlaku dalam 1 (satu) kartu keluarga yaitu:
  - 1) program keluarga harapan;
  - 2) bantuan pangan non tunai; dan
  - 3) kartu jateng sejahtera.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan

Pasal 6

- (1) Daftar nama calon penerima Bantuan Permakanan dapat bersumber dari hasil verifikasi data PPKS dan/atau data penanganan kemiskinan ekstrim dari pihak kelurahan dan/atau kecamatan.
- (2) Bantuan Permakanan diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dari warga dan/atau anggota keluarga lainnya melalui kelurahan setempat dengan dilampiri:
  - a. fotokopi akta kelahiran atau kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kelurahan bagi yang belum/tidak memiliki kartu tanda penduduk; dan
  - b. fotokopi kartu keluarga.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan verifikasi dan validasi.



- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima Bantuan Permakanan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

### BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Belanja Pemberian Bantuan Permakanan bersumber dari APBD.
- (2) Besaran bantuan permakanan dan jenis bantuan permakanan menyesuaikan pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Pemberian Bantuan Permakanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan permakanan kepada penerima manfaat dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima bantuan permakanan.
- (2) Penyaluran bantuan permakanan kepada penerima manfaat dilakukan oleh Dinas melalui kecamatan dan kelurahan.

#### Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan Belanja Pemberian Bantuan Permakanan kepada Wali Kota Semarang.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian bantuan permakanan meliputi;

- a. keputusan Kepala Dinas tentang penetapan penerima bantuan permakanan; dan
- b. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan permakanan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan permakanan dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberian bantuan permakanan pada tahun berikutnya.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pemberian bantuan permakanan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 7 #)



- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan permakanaan bagi warga Kota Semarang.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Maret 2023  
WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU


Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 22

salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dyah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

